PENGADILAN NEGERI KENDARI

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI KENDARI
Nomor 185 /KPN.W23-U1/SK.OT1.2/I/2026

TENTANG
PEMBERIAN KOMPENSASI BAGI PENGGUNA LAYANAN YANG TIDAK MENDAPAT LAYANAN SECARA MAKSIMAL PADA PENGADILAN NEGERI KENDARI

KETUA PENGADILAN NEGERI KENDARI

Menimbang :

a. Bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan untuk mewujudkan pelayanan yang cepat, mudah, transparan, terukur dan terjangkau perlu dilaksanakan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap awal sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan pengadilan negeri melalui satu pintu;
b. Bahwa untuk mewujudkan pelaksanaan tugas pelayanan tersebut diperlukan dukungan tenaga sumber daya manusia sebagai pengelola, penanggungjawab dan petugas pelaksana pelayanan terpadu satu pintu;
c. Bahwa dalam perjalanannya dimungkinkan adanya kekurangan dalam pemberian layanan yang maksimal bagi para pengguna layanan;
d. Bahwa terhadap para pengguna layanan yang tidak mendapat layanan secara maksimal akan diberikan kompensasi sebagai bentuk tanggungjawab dan perhatian kepada para pengguna layanan.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Convention on the Right of Person with Disabilities (Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas);
4. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2-144/KMA/8/2022 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan;
5. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan;
6. Keputusan Wakil Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia bidang Non Yudisial Nomor 01/WKMA-NY/SK/I/2009 tentang Pedoman Pelayanan Informasi pada Mahkamah Agung Republik Indonesia;
7. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
8. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1586/DJU/SK/PS.01/9/2015 tentang Pedoman Standar Pelayanan Pemberian Informasi Publik untuk Masyarakat Pencari Keadilan dan Standar Meja Informasi di Pengadilan;
9. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indoensia Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan (Whistleblowing System) di Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya;
10. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 77/DJU/SK/HM.02.3/2/2018 tentang Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri jo. SK Dirjen Badilum Nomor 3239/DJU/SK/HM.03.3/11/2019.

MEMUTUSKAN

Menetapkan: **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI KENDARI TENTANG PEMBERIAN KOMPENSASI BAGI PENGGUNA LAYANAN YANG TIDAK MENDAPAT LAYANAN SECARA MAKSIMAL PADA PENGADILAN NEGERI KENDARI**

Pertama : Mencabut dan menyatakan tidak berlaku lagi Surat Keputusan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kendari Nomor : 528/KPN.W23-U1/OT.01.2/I/2025 tanggal 2 Januari 2025;

Kedua : Ketentuan bagi pengguna layanan yang berhak mendapatkan kompensasi adalah jika pengguna layanan dilayani melebihi waktu pelayanan maksimal yang telah ditetapkan akan mendapatkan kompensasi berupa :

a. Keterlambatan 1 (satu) sampai dengan 15 (lima belas) menit mendapatkan polpen/bolpoin
b. Keterlambatan 15 (lima belas) menit sampai dengan 30 (tiga puluh) menit mendapatkan gelas.
c. Keterlambatan melebihi 30 (tiga puluh) menit mendapatkan tumbler.

Ketiga : Untuk pengambilan produk layanan yang menunggu lebih dari maksimal waktu layanan yang ditentukan akan mendapat kompensasi berupa diberi kesempatan pertama pada antrian dihari berikutnya;

Keempat : Segala biaya yang timbul dari pemberian kompensasi ini ditanggung oleh Pengadilan Negeri Kendari

Kelima : Menunjuk Sdr. Ikra sebagai petugas pengantar produk layanan;

Keenam : Petugas yang ditunjuk agar melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab;

Ketujuh : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan dilakukan perbaikan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini;

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada yang berkepentingan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab;

Ditetapkan di : Kendari
Pada tanggal : 5 Januari 2026

Ketua Pengadilan Negeri Kendari

Rustam

Lampiran I
Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Kendari
Nomor :W23-U1/KPN.W23-U1/OT.01.2/I/2026
Tanggal : 5 Januari 2026

STANDAR PELAYANAN PENGADILAN NEGERI KENDARI

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF	WAKTU
1.	PENDAFTARAN BERKAS BANDING/KASASI	Rp.0 (Gratis)	30 Menit
2.	PENDAFTARAN PK	Rp.0 (Gratis)	30 Menit
3.	PERMOHONAN PENCABUTAN PERLAWANAN,BANDING,KASASI DAN PK	Rp.0 (Gratis)	30 Menit
4.	IZIN PERSETUJUAN PENGGELEDAHAN	Rp.0 (Gratis)	30 Menit
5.	PENETAPAN PERPANJANGAN PENAHANAN	Rp.0 (Gratis)	30 Menit
6.	PERMOHONAN PUTUSAN BANDING/KASASI	Rp.0 (Gratis)	20 Menit
7.	PENDAFTARAN UPAYA HUKUM PK	Rp.0 (Gratis)	30 Menit
8.	PENETAPAN PERSETUJUAN PENYITAAN/PENGGELEDAHAN	Rp.0 (Gratis)	30 Menit
9.	PERMOHONAN IZIN BESUK	Rp.0 (Gratis)	15 Menit
10.	IZIN BEROBAT TERDAKWA	Rp.0 (Gratis)	1 Hari
11.	PINJAM PAKAI BARANG BUKTI	Rp.0 (Gratis)	1 Hari
12.	PENDAFTARAN PERKARA PRAPERADILAN	Rp.0 (Gratis)	30 Menit
13.	PERMOHONAN GRASI	Rp.0 (Gratis)	15 Menit
14.	PERMOHONAN PUTUSAN PERKARA LALU LINTAS/TILANG	Rp.0 (Gratis)	1 HARI
15.	PENDAFTARAN PERKARA PIDANA CEPAT (TIPIRING)	Rp.0 (Gratis)	30 Menit
16.	PENDAFTARAN DIVERSI	Rp.0 (Gratis)	30 Menit
17.	PENDAFTARAN SURAT KUASA	Rp. 10.000 (PNBP)	30 Menit
18.	PENDAFTARAN SURAT KUASA KHUSUS / INSIDENTIL	Rp. 10.000 (PNBP)	30 Menit
19.	PERMOHONAN SURAT KETERANGAN TIDAK TERSANGKUT PERKARA	Rp. 10.000 (PNBP)	30 Menit
20.	PERMOHONAN LEGALISASI SURAT AKTA DIBAWAH TANGAN (WAARMEKING)	Rp. 10.000 (PNBP)	60 Menit
21.	PENDAFTARAN PERJANJIAN KAWIN	Rp. 10.000 (PNBP)	30 Menit
22.	PENDAFTARAN PENGADUAN	Rp. 10.000 (PNBP)	30 Menit
23.	PERMOHONAN MELAKSANAKAN PENELITIAN DAN RISET	Rp.0 (Gratis)	1 Hari
24.	PERMOHONAN DATA PERKARA DAN PUTUSAN PERKARA (TELAH BHT)	Rp. 500/lembar + biaya transport	1 Hari
25.	PENDAFTARAN GUGATAN/GUGATAN SEDERHANA/PERLAWANAN/BANTAHAN/INTERVENSI	Biaya Perkara	30 Menit
26.	UPAYA HUKUM BANDING/KASASI/PENINJAUAN KEMBALI	Biaya Perkara	30 Menit
27.	PERMOHONAN GUGATAN PHI	-	30 Menit
28.	PENDAFTARAN PERJANJIAN BERSAMA	Rp. 10.000(PNBP)	30 Menit
29.	PENDAFTARAN UPAYA HUKUM	BiayaPerkara	30 Menit

Ketua Pengadilan Negeri Kendari

Rustam